



# Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

Refliani Drevantly Kiriwenno<sup>1\*</sup>, Margie Gladies Sopacua<sup>2</sup>, Erwin Ubwarin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: reflianidrev22@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i12.2112

## Info Artikel

### Keywords:

Restorative Justice; Traffic; Crime.

### Kata Kunci:

Keadilan Restoratif; Lalu Lintas; Tindak Pidana.

## Abstract

**Introduction:** The traffic accident that happened to DH (18), a member of the community from Laha Village, Teluk Ambon District, was declared dead after the motorcycle he was driving was hit by a car driven by an RT is a crime that is not a minor crime as stated in the State Police Regulations Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, however this case was resolved peacefully, and investigators stopped the legal process.

**Purposes of the Research:** The research objective at this writing is to examine and discuss the concept of restorative justice in the criminal justice system. Reviewing and discussing restorative justice that can be applied to traffic crimes that result in the death of victims.

**Methods of the Research:** The research method used is empirical juridical research, which is a type of research used to look at legal aspects of social interaction in society.

**Results of the Research:** The concept of Restorative Justice is applied in the Criminal Justice System, for example the National Police Uses the National Police to issue a Circular of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 dated 27 July 2018 in order to realize the public interest and a sense of justice for people who do not yet have a legal basis and can be used as a guideline for its implementation and in order to realize the non-uniform understanding and application of restorative justice within the Police. In its development, the National Police issued Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. Restorative Justice can be applied in Traffic Crimes that result in the victim dying, using the basis of the Chief of Police Circular Letter Number: SE/8/VII/2018 which is then amended by Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice, and Article 236 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, as the basis for application.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Lakalantas yang terjadi saudara DH (18), merupakan salah satu masyarakat Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, dinyatakan meninggal dunia setelah sepeda motor miliknya yang dikendarai ditabrak mobil yang dikendarai oleh RT adalah tindak pidana yang tidak masuk tindak pidana ringan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Namun kasus ini diselaikan dengan damai, dan Penyidik menghentikan proses hukumnya.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan Penelitian pada penulisan ini, mengkaji dan membahas tentang Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. Mengkaji dan Membahas tentang Restorative Justice dapat

---

diterapkan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban meninggal.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

**Hasil Penelitian:** Konsep Restorative Justice Diterapkan Dalam Sistem Peradilan Pidana diterapkan, misalnya Polri Memakai Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri. Pada perkembangannya Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative Justice dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban meninggal, dengan memakai dasar Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 kemudian diperbahari dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai dasar penerapan.

---

## 1. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) lalu lintas namun tindak pidana lalu lintas diatur pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULAJ). Pada UULAJ hal - pelbagai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 (empat puluh empat) Pasal, yang termaktub dalam Bab XX. Ketentuan pidana yang berada diantara Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 UULAJ.

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Selanjutnya disebut PP 43 Tahun 1993), menyebutkan Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mengartikan kecelakaan lalu lintas adalah: "Suatu peristiwa di jalan baik disangkangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda"

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja".<sup>1</sup> Sedangkan C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil mengatakan "Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka

---

<sup>1</sup> Soejono Soekonto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, h. 22

ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meinggal dunia".<sup>2</sup> Kecelakaan lalu lintas menurut Fachrurrozy sebagaimana yang dikutip oleh Antory merupakan "sesuatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda".<sup>3</sup> Korban harus diberikan ganti rugi atas apa yang dia alami pada saat kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

Penyelesaian perkara di luar peradilan pidana sering disebut dengan Keadilan Restoratif, yang penting korban dan pelaku telah berdamai, korban sudah mendapatkan ganti rugi atas perbuatan pelaku, maka tidak perlu dibawah ke rana peradilan.<sup>5</sup> Dalam prakteknya kecelakaan sering dilakukan penerapan *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. M. G. Sopacua menjelaskan "bahwa Keadilan Restoratif pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Keadilan Restoratif memuat tentang prinsip-prinsip dasar meliputi:<sup>6</sup>

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Korban harus diberikan hak-haknya, bukan saja hak dari pelaku dalam menjalankan proses pidana, hak korban harus terpenuhi.<sup>7</sup> Prakteknya penyelesaian perkara di luar persindangan pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana baik sendiri maupun dengan keluarganya dan korban tindak pidana sendiri dan/atau keluarganya nantinya

---

<sup>2</sup> C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, h. 35

<sup>3</sup> Antory Royan Dyan, Pranata Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, vol 7 No. 1 , Januari 2012 hal 27

<sup>4</sup> Wijaya, Irawan Adi, 2018, Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.6 No.2: 95.

<sup>5</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, h. 1

<sup>6</sup> Margie G. Sopacua, Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*, *Jurnal Sasi* Vol.21 No.2 Bulan Januari - Juni 2015

<sup>7</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h. 177.

diharapkan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim pada proses sidang pemeriksaan pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri dalam hal penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Maka dapat digambarkan bahwa Keadilan Restoratif adalah “ suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut”.<sup>8</sup>

Pada penulisan ini penulis mengambil kasus saudara DH (18), merupakan salah satu masyarakat Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, dinyatakan meninggal dunia setelah sepeda motor miliknya yang dikendarai ditabrak mobil di Jalan Marthinus Putuhena di Desa Rumah Tiga, pada lokasi kecelakaan pada depan Sekolah Menengah Kejuruan 5 Ambon. Kecelakaan ini terjadi pada hari Rabu 1 Mei pada Tahun 2019 pada waktu malam hari, kecelakaan ini bukan saja dialami oleh DH namun juga seorang pelajar. AW yang saat itu berboncengan dengan DH turut mengalami luka di sobek pada bagian wajah, bibir, patah gigi geraham, luka kaki kanan, dan luka tangan kiri. Kasat Lantas Polresta P. Ambon dan P. P. Lease Iptu Fiat Ari Syuhada dalam wawancara menjelaskan, kecelakaan tersebut dimulai dengan mobil Avanza yang dikendarai pelaku bergerak dari arah Desa Wayame ke Desa Poka. Pelaku saat itu sudah mengkomsumsi minuman keras sehingga mabuk, pelaku mengalami hilang kendali dan berpindah lajur ke pengendara sepeda motor. Mobil Pelaku langsung menabrak korban yang pada saat itu dengan mengendarai sepeda motor, Kasat Lantas mengatakan, “ kecelakaan tersebut menyebabkan kedua korban yang berada di atas sepeda motor langsung terjatuh hingga mengalami luka-luka disekujur tubuh mereka. sementara, pengemudi Avanza juga menabrak pagar SMK 5 usai menabrak sepeda motor. Saat itu, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara Ambon, namun pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya,” ujarnya. Menurut Kasat Lantas, “ saat kejadian. Polisi yang datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP langsung mengamankan pengemudi mobil pelaku. Saat ini pelaku sementara ditahan di P. Ambon dan P. P. Lease bersama barang bukti berupa mobil yang dikendarainya. Semua barang bukti baik sepeda motor korban maupun mobil pelaku dan pelaku telah diamankan. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan kami memastikan sopirnya akan menjadi tersangka”.

Pengertian kecelakaan lalu lintas diatur pada Pasal 1 angka 24 UULLAJ adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda”. Dalam Pasal 229 UULLAJ membedakan dalam golongan macam-macam kecelakaan yakni:

- 1) “Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas: a. Kecelakaan lalu lintas ringan; b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan”.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor sering disimpulkan tidak mempergunakan peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas. Contohnya pelaku tidak memberi tanda atau lampu sen ketika akan membelok, atau Pelaku mengendarai mobil tidak pada jalurnya, atau pada suatu persimpangan pelaku tidak memberikan prioritas untuk kendaraan lain yang pada saat yang sama datang dari sebelah kiri, atau menjalankan pelaku mengendari kendaraan terlalu cepat sehingga melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam peraturan lalu lintas. Adanya kecelakaan lalu lintas akibat faktor kesalahan pelaku dengan tidak berhati-hati dan/atau lalai mengemudikan kendaraan bermotor. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut telah melakukan sebuah perbuatan tindak pidana. Untuk itu melihat adanya pelanggaran lalu lintas harus melihat apakah ada unsur kealpaan memainkan peranan penting, pengaturan tentang kealpaan (culpa) pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah di atur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359-Pasal 361, bahwa yang dilakukan RT adalah tindak pidana yang tidak masuk tindak pidana ringan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Namun kasus ini diselaikan dengan damai, dan Penyidik menghentikan proses hukumnya.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Kasus Posisi

Menurut Sianturi, bahwa kecelakaan yang menimbulkan kerugian materiil saja tanpa adanya korban jiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana, maka tindakan tersebut merupakan sebagian tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagaimana :<sup>10</sup>

- a) Adanya subjek hukum
- b) Adanya kesalahan
- c) Adanya sifat melawan hukum dari tindakan seseorang
- d) Adanya suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana.
- e) Adanya locus dan adanya tempus.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> S. R. Siaturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, h. 211



Kasus kecelakaan lalu lintas selalu terjadi setiap harinya. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas memberikan penggantian kerugian dapat berdasarkan putusan pengadilan akan tetapi penggantian kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas juga dapat dilakukan diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk perdamaian pihak yang terlibat sebagaimana diatur di dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulisan ini penulis mengangkat kasus saudara DH (18), merupakan salah satu masyarakat Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, dinyatakan meninggal dunia setelah sepeda motor miliknya yang dikendarai ditabrak mobil di Jalan Ir. Marthinus Putuhena di Desa Rumah Tiga, pada lokasi kecelakaan pada depan Sekolah Menengah Kejuruan 5 Ambon. Kecelakaan ini terjadi pada hari Rabu 1 Mei pada Tahun 2019 pada waktu malam hari, kecelakaan ini bukan saja dialami oleh DH namun juga seorang pelajar. AW yang saat itu berboncengan dengan DH turut mengalami luka di sobek pada bagian wajah, bibir, patah gigi geraham, luka kaki kanan, dan luka tangan kiri. Kasat Lantas Polresta P. Ambon dan P. P. Lease Iptu Fiat Ari Syuhada dalam wawancara menjelaskan, kecelakaan tersebut dimulai dengan mobil Avanza yang dikendarai pelaku bergerak dari arah Desa Wayame ke Desa Poka. Pelaku saat itu sudah mengkonsumsi minuman keras sehingga mabuk, pelaku mengalami hilang kendali dan berpindah lajur ke pengendara sepeda motor. Mobil Pelaku langsung menabrak kodrban yang pada saat itu dengan mengendarai sepeda motor, Kasat Lantas mengatakan, "kecelakaan tersebut menyebabkan kedua korban yang berada di atas sepeda motor langsung terjatuh hingga mengalami luka-luka disekujur tubuh mereka. sementara, pengemudi Avanza juga menabrak pagar SMK 5 usai menabrak sepeda motor. Saat itu, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara Ambon, namun pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya," ujarnya. Menurut Kasat Lantas, " saat kejadian. Polisi yang datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP langsung mengamankan pengemudi mobil pelaku. Kasus ini kemudian dihentikan setelah kedua keluarga korban dan pelaku menyelesaikannya dan menandatangani nota kesepakatan untuk berdamai. Polresta P. P. Ambon dan Pulau-Pulau Lease tidak melanjutkan karena sudah ada kesepakatan berdamai.

## **B. Tindak Pidana Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut UULLDAJ, maupun pendapat pakar hukum. Menurut pasal 1 angka 2 UULLDAJ, "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan". Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:<sup>11</sup> 1) Perjalanan bolak-balik; 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; 3) Perhubungan antara sebuah tempat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

---

<sup>11</sup> Sudarsono.. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 164

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

## 2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 UULLDAJ: "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda". Menurut Pasal 229 UULLDAJ: 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan; b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau c) Kecelakaan Lalu Lintas berat. 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan atau barang; 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang; 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat; 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan atau lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan bahaya yang selalu mengintai para pengguna kendaraan bermotor. Menurut data WHO kurang lebih sekitar 2,4 juta jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas posisinya menduduki peringkat ketiga setelah HIV dan TBC. Menurut data POLRI yang dirilis dalam [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id) kecelakaan yang terjadi Indonesia setiap tahun meningkat, korban meninggal akibat kecelakaan pada tahun 2010 adalah kasus 31.186 jiwa dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 4.744 kecelakaan. Beberapa penyebab kecelakaan yang sering diabaikan pengemudi sehingga berakibat fatal yaitu:<sup>12</sup>

### a. Berkendara dalam keadaan mengantuk

Mengantuk merupakan penyebab dominan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, penyebab mengantuk adalah faktor kelelahan pengemudi saat menempuh jarak yang jauh. Sehingga saat mengemudi jarak jauh sebaiknya menggunakan sebagian waktunya untuk istirahat.

### b. Menggunakan telepon selular saat mengemudi

---

<sup>12</sup> Data Dir Lantas Mabes Polri 2011

Mengobrol melalui Handphone sambil mengemudi mobil apalagi sepeda motor bukanlah hal yang baik. Penyebabnya bukan karena mengemudi dengan satu tangan, tapi pecahnya konsentrasi pengemudi.

c. Mengendarai dengan kecepatan tinggi

Faktor penyebab kecelakaan terbesar diakibatkan kendaraan berjalan dengan kecepatan yang tinggi di mana jalan dan lingkungan sekitarnya seharusnya tidak memperkenalkannya. Kecepatan kendaraan harus disesuaikan dengan keadaan jalan dan kondisi lingkungan pengguna jalan lain. Sebaiknya saat mengemudi memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan yang disarankan.

d. Melanggar marka jalan

Melanggar marka jalan sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan, hal ini biasa dilakukan ketika ingin menyalip padahal kondisi jalan padat. Pelanggaran ini biasanya pada jalur dua arah, tanpa disadari hal ini membahayakan diri sendiri dan pengemudi lain dari lawan arah yang akan berakibat fatal.

e. Tidak memperhatikan kelaikan kendaraan

Kelaikan kendaraan merupakan hal yang penting dalam berkendara, karena kelaikan kendaraan sering menjadi masalah dalam berkendara misalnya kondisi rem, ban dan kontrol setir. Sebelum berkendara usahakan memeriksa kelaikan kendaraan agar perjalanan aman dan nyaman.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan (UULLDAJ). Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi sebagai berikut:

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 UULLDAJ).
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 UULLDAJ).
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 UULLDAJ)..
- 5) Mengemudikan kendaran bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 UULLDAJ).
- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 UULLDAJ).
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 UULLDAJ).
- 8) Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 UULLDAJ).
- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 UULLDAJ).



- 10) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 UULLDAJ).
- 11) Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 UULLDAJ).
- 12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 UULLDAJ).
- 13) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 UULLDAJ).
- 14) Mengemudikan kendaraan bermotor/ penumpang yang duduk di samping tidak dikenakan sabuk pengaman (Pasal 289 UULLDAJ).
- 15) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 UULLDAJ).
- 16) Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 UULLDAJ).
- 17) Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang (Pasal 292 UULLDAJ).
- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalahkan lampu utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu (Pasal 293 UULLDAJ).
- 19) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan (Pasal 294 UULLDAJ)
- 20) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 UULLDAJ).
- 21) Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api (KA) dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api (KA) mulai ditutup (Pasal 296 UULLDAJ).
- 22) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 UULLDAJ).
- 23) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir/darurat (Pasal 298 UULLDAJ).
- 24) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 UULLDAJ).
- 25) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan (pasal 300 UULLDAJ).
- 26) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (pasal 301 UULLDAJ).
- 27) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (pasal 302 UULLDAJ).
- 28) Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang (pasal 303 UULLDAJ).
- 29) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/turunkan penumpang lain di sepanjang jalan (pasal 304 UULLDAJ).
- 30) Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (pasal 305 UULLDAJ).
- 31) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (pasal 306 UULLDAJ).

- 32) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (pasal 307 UULLDAJ).
- 33) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (pasal 308 UULLDAJ).
- 34) Tidak asuransikan tanggung jawabnya untuk ganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (pasal 309 UULLDAJ).
- 35) Tidak asuransikan awak kendaraan dan penumpang (pasal 303 UULLDAJ).

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 316 (1) UULLDAJ, dalam Pasal 316 ayat (1) UULLDAJ dapat kita ketahui pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

### **C. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.**

Bagir manan mengatakan bawah “konsep *restorative justice* dari negara-negara-neagra yang banyak menerapkan sistem anglo saxon, negara-negara ini menerapkan *restorative justice* dalam penegakan hukum yang lebih adil dan berimbang antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban serta kepentingan masyarakat luas”.<sup>13</sup> Howard mengatakan pendapatnya mengenai *restorative justice* bahwa:<sup>14</sup> a) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap masyarakat juga yang berhubungan antara warga di dalamnya; b) Kewajiban tercipta atas adanya pelanggaran; c) Para korban, pelanggar, dan masyarakat termasuk dalam cakupan keadilan di dalam upaya menerapkan segala sesuatunya dengan benar; d) Sentralnya berfokus pada: Pemulihan kerugian yang dialami oleh korban secara, fisik, psikologis, dan material, termasuk pertanggungjawaban oleh pelaku meminta maaf dan tentunya adanya rasa penyesalan oleh si pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.

Penulisan ini mengangkat kasus saudara DH (18), merupakan salah satu masyarakat Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, dinyatakan meninggal dunia setelah sepeda motor miliknya yang dikendarai ditabrak mobil di Jalan Ir. Marthinus Putuhena di Desa Rumah Tiga, pada lokosi kecelakaan pada depan Sekolah Menengah Kejuruan 5 Ambon. Kecelakaan ini terjadi pada hari Rabu 1 Mei pada Tahun 2019 pada waktu malam hari, kecelakaan ini bukan saja dialami oleh DH namun juga seorang pelajar. AW yang saat itu berboncengan dengan DH turut mengalami luka di sobek pada bagian wajah, bibir, patah gigi geraham, luka kaki kanan, dan luka tangan kiri. Kasat Lantas Polresta P. Ambon dan P. P. Lease Iptu Fiat Ari Syuhada dalam wawancara menjelaskan, kecelakaan tersebut dimulai dengan mobil Avanza yang dikendarai pelaku bergerak dari arah Desa Wayame ke Desa Poka. Pelaku saat itu sudah mengkomsumsi minuman keras sehingga mabuk, pelaku mengalami hilang kendali dan berpindah lajur ke pengendara sepeda motor. Mobil Pelaku langsung menabrak kodrban yang pada saat itu dengan mengendarai sepeda motor, Kasat Lantas mengatakan, “kecelakaan tersebut menyebabkan kedua korban yang berada di atas sepeda motor langsung terjatuh hingga mengalami luka-luka disekujur tubuh mereka. sementara, pengemudi Avanza juga menabrak pagar SMK 5 usai menabrak sepeda motor. Saat itu, kedua korban langsung

---

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. 2008, h. 3

<sup>14</sup> Achamad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana. 2009, h. 249-250

dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara Ambon, namun pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya,”

Pada tahun 2022, saya mewawancari Kompol Senja Pratama, SH, S.Ik, yang sekarang menjabat Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease, beliau menjelaskan bahwa “Pada Tahun 2019 terjadi Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Pengendara motor DH bernomor polisi DE 3621 LI tewas usai motornya dihantam mini bus bernomor DE 330 AG yang dikendarai RL” pada saat itu belum ada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada saat itu masih Kasat Lantas yang lama, kami memakai Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Pidana. Proses penyelidikan dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

Kami tentunya mengusahakan yang terbaik bagi korban dan pelaku, memang tentu mengantikan nyawa dari saudara DH tidaklah mungkin terjadi karena Pelaku bukan Tuhan, untuk itu Pelaku dan Keluarga Korban telah bersepakat berdamai dan menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara kekeluargaan. Kami memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (4) KUHAP tersebut disertai dengan persyaratan bahwa penghentian penyelidikan atau penyidikan dilakukan atas dasar sebagai berikut: 1) “Tidak bertentangan dengan salah satu aturan hukum”; 2) “Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan”; 3) “Tindakan itu harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan”; 4) “Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa”; dan 5) “Menghormati hak asasi manusia.”

Kami tentunya tidak ingin melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, selain Surat Edaran Kapolri, Kami memakai dasar Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: (1) “Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan”; (2) “Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”. Sebagai dasar melakukan proses penyelesaian perkara di atas, kami menjalankan perintah Surat Edaran dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi korban dan pelaku.<sup>15</sup>

#### 4. Kesimpulan

Konsep *Restorative Justice* Diterapkan Dalam Sistem Peradilan Pidana diterapkan, misalnya Polri Memakai Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat

---

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Kompol Senja Pratama, SH, S.Ik, 3 Oktober 2022, Pukul 14.50 WIT

yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri. Pada perkembangannya Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban meninggal, dengan memakai dasar Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 kemudian diperbahuri dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai dasar penerapan.

## Daftar Referensi

### Jurnal

- Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, Vol 7 No. 1 , Januari 2012
- Margie G. Sopacua, *Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restoratif Justice*, *Jurnal Sasi* Vol.21 No.2 Bulan Januari - Juni 2015
- Wijaya, Irawan Adi, 2018, Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.6 No.2: 95.

### Buku

- Achamad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. 2008.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- S. R. Siaturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Soejono Soekonto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.